



dpmptsp

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAKIP TAHUN 2024

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Kepulauan Riau**

X dpmptsp.kepriprov.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP kepada masyarakat (stakeholders) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIP DPMPTSP Tahun 2023 ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah serta Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTA) DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Penyajian LAKIP DPMPTSP Tahun 2024 sebagaimana hasil evaluasi terhadap LAKIP DPMPTSP tahun 2023 telah menggunakan standar pemenuhan komponen akuntabilitas kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant dan Timely) yang menyajikan informasi realisasi capaian hasil kinerja sasaran strategis DPMPTSP selama Tahun 2024 yang dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta analisisnya. Realisasi capaian kinerja DPMPTSP diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

LAKIP DPMPTSP Tahun 2024 ini diharapkan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja dilingkungan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya DPMPTSP akan fokus pada berbagai upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, berkualitas serta berkelanjutan bagi Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjung Pinang, Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690329 199003 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024 telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2021-2026. Sebagaimana hasil evaluasi terhadap dokumen LAKIP DPMPTS Tahun 2023, penyusunan dokumen LAKIP DPMPTSP Tahun 2024 menerapkan indikator kinerja SMART agar pengukuran kinerja dapat terlihat dengan jelas.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, mendukung pelaksanaan misi ke 6 yaitu : Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan minat dan realisasi investasi domestik dan investasi asing, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta kebijakan yang menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi melalui keikutsertaan promosi investasi baik skala nasional maupun internasional, pameran investasi dalam rangka peningkatan kerjasama investasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi melalui pemberian izin dan kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan serta mendorong kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan pemberian insentif daerah untuk berinvestasi.
3. Pengelolaan data investasi melalui penyediaan sistem informasi berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Secara umum capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2024 sudah sesuai dengan target indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik dari internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau maupun pihak luar yang terkait. Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau secara umum adalah sebagai berikut :

1. Capaian target dari jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA sebesar Rp. 37,2 Triliun.
2. Capaian target dari jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN sebesar Rp. 10,01 Triliun.
3. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 87,09 atau 102,6 % dari target yang ditetapkan sebesar 84,88 dengan kategori Sangat Baik.

Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerja dari target yang ditetapkan. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan upaya perbaikan sehingga visi dan misi kepala daerah dapat terwujud sesuai rencana.

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	4
1.2	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	6
2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	10
3.1	Skala Interval Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LAKIP Tahun 2024	11
3.2	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	12
3.3	Capaian Sasaran Strategis 1 DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	13
3.4	Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2024	14
3.5	Penyebaran Nilai Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha (5 besar)	17
3.6	Nilai Realisasi Investasi PMA berdasarkan Asal Negara (5 Besar)	18
3.7	Target dan Realisasi Investasi PMA berdasarkan RPJMD dan BKPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024	19
3.8	Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	20
3.9	Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha (5 Besar)	23
3.10	Target dan Realisasi Investasi PMDN berdasarkan RPJMD dan	24

	BKPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	
3.11	Analisis Metode SMART pada Sasaran Strategis I	25
3.12	Tingkat Capaian Sasaran Strategis 2 “Terwujudnya Minat Kerjasama Penanaman Modal Skala Nasional dan Internasional”	26
3.13	Analisis Metode SMART pada Sasaran Strategis II	29
3.14	Tingkat Capaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP”	30
3.15	Klasifikasi Responden Survey IKM DPMPTSP Tahun 2024	32
3.16	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP berdasarkan Unsur Pelayanan	33
3.17	Rekapitulasi Data Perizinan DPMPTSP Tahun 2024	35
3.18	Rekapitulasi Data Non Perizinan DPMPTSP Tahun 2024	35
3.19	Analisis Metode SMART pada Sasaran Strategis III	36
3.20	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung berdasarkan Program DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024	37
3.21	Perbandingan Realisasi Belanja DPMPTSP Provinsi Kepulauan	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	3
3.1	Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp. Triliun)	15
3.2	Persebaran Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Per Kabupaten / Kota	16
3.3	Perkembangan Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2024	16
3.4	Nilai Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor Usaha	18
3.5	Persebaran Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara	19
3.6	Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Miliar)	21
3.7	Persebaran Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Per Kabupaten / Kota	22
3.8	Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2024	22
3.9	Persebaran Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha	24
3.10	Perbandingan Jumlah Investor Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2024	28
3.11	Perbandingan Jumlah Investor Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2024	29

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024 telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2021-2026. Sebagaimana hasil evaluasi terhadap dokumen LAKIP DPMPTS Tahun 2023, penyusunan dokumen LAKIP DPMPTSP Tahun 2024 menerapkan indikator kinerja SMART agar pengukuran kinerja dapat terlihat dengan jelas.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, mendukung pelaksanaan misi ke 6 yaitu : Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan minat dan realisasi investasi domestik dan investasi asing, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta kebijakan yang menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi melalui keikutsertaan promosi investasi baik skala nasional maupun internasional, pameran investasi dalam rangka peningkatan kerjasama investasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi melalui pemberian izin dan kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan serta mendorong kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan pemberian insentif daerah untuk berinvestasi.
3. Pengelolaan data investasi melalui penyediaan sistem informasi berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Secara umum capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2024 sudah sesuai dengan target indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik dari internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau maupun pihak luar yang terkait. Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau secara umum adalah sebagai berikut :

1. Capaian target dari jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA sebesar Rp. 37,2 Triliun.
2. Capaian target dari jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN sebesar Rp. 10,01 Triliun.
3. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 87,09 atau 102,6 % dari target yang ditetapkan sebesar 84,88 dengan kategori Sangat Baik.

Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerja dari target yang ditetapkan. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan upaya perbaikan sehingga visi dan misi kepala daerah dapat terwujud sesuai rencana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 dan menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya telah menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang dicapai dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dokumen LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2104 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Capaian Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi, termasuk didalamnya keberhasilan dan tantangan, sehingga dokumen LAKIP dapat menjadi referensi perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.


B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan meliputi Perencanaan, Evaluasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
2. Penyusunan Program dan Pengendalian dibidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dan non penanaman modal;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. Promosi kepada calon penanam modal mengenai potensi daerah dan peluang-peluang investasi;
5. Pengkoordinasian perencanaan penanaman modal dan promosi daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Penilaian permohonan penanaman modal, penerbitan surat persetujuan dan pemberian fasilitas penanaman modal serta memberikan perizinan dan non perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dan non penanaman modal;
7. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya;
8. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten/Kota;
9. Pelaksanaan monitoring terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan untuk peningkatan pelayanan;
10. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penanaman modal serta pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;
11. Pelaksanaan monitoring terhadap penanaman modal untuk pembangunan daerah; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, disusunlah Sistem Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau , sebagai berikut :

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN PERGUB NOMOR 12 TAHUN 2023



C. Peran Strategis DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026, antara lain :

Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Program
1	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Investasi	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
2	Terwujudnya Tata Kelola DPMPTSP yang bersih, kuat dan antisipatif	Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPMPTSP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

D. Perencanaan Startegis DPMPTSP Tahun 2021-2026

Penyusunan Perubahan Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan amanat pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan untuk menyiapkan rancangan Renstra K/L sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dengan periode lima tahun serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Pada sidang kabinet tanggal 27 Oktober 2014, Presiden mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) agar tidak menyusun visi dan misi sendiri melainkan menggunakan visi dan misi Presiden, begitupun OPD di daerah harus menyesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan serta memperhatikan tahapan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, strategi dan kebijakan jangka menengah nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2021-2026. Sejalan dengan kebijakan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 51

Tahun 2015 tentang RUPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2025, diarahkan kebijakan Penanaman Modal pada fokus pengembangan penanaman modal pada pengembangan pangan, infrastruktur, pengembangan energi, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan dan ekonomi kreatif yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi informatika serta teknologi tepat guna. Semikian pula dengan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta perkoperasian melalui kemudahan pelayanan perizinan dan insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Rumusan strategi jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan misi kepala daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau masuk ke dalam misi ke-1 (satu) yaitu **“Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat”**. Pencapaian misi ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur, pelayanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi.
2. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM serta peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM.

Kebijakan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan strategi pencapaian masing-masing misi, sebagai berikut :

1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi ditingkat lokal, regional maupun nasional, dan perbaikan kualitas pelayanan perizinan.
2. Peningkatan kualitas kelembagaan, peningkatan daya saing SDM, peningkatan akses sumber daya produktif, pembiayaan dan nilai tambah pemasaran, koperasi dan UKM.

E. Tujuan DPMPTSP Tahun 2021-2026

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun kedepan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau periode 2021-2026. Berdasarkan tugas dan fungsi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan promosi dan kerjasama peningkatan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mempermudah pelayanan penanaman modal.
3. Mewujudkan pengelolaan dan ketersediaan data penanaman modal berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal.

F. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, terdiri dari 6 (enam) Program, 15 (lima belas) Kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024**

Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan	: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kegiatan	: Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sub Kegiatan	: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Kompetensi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program	:	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kegiatan	:	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
Program	:	Promosi Penanaman Modal
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Promosi	:	Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan	:	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sub Kegiatan	:	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah
Program	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Program	:	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kegiatan	:	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan DPMPTSP

Rencana Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut yang mencakup periode dari rencana strategis yang telah disusun. Dalam proses rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Rencana Kinerja satu tahun anggaran disebut juga dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang menjabarkan dan menetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencapai sasaran dari kegiatan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasi sasaran-sasaran yang ingin dicapai di tahun 2024. Untuk setiap sasaran strategis yang ada, diidentifikasi indikator kinerja utama (IKU) yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari dokumen rencana strategis yang telah ada.

2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir perencanaan strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah disepakati dapat terpenuhi dalam tahun 2024. Pada tahap ini juga didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja utama (IKU) baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau juga menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode Dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau akan dilaksanakan dengan enam (6) program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pengeloaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

B. Perjanjian Kinerja DPMPTSP

Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menjadikan kontrak kinerja sebagai Dokumen Perjanjian Kinerja berdasarkan pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Investasi		Percentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	%	3,68
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Miliar Rupiah	19.609
	Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan PTSP	Nilai	84,88
Terwujudnya Tata Kelola DPMPTSP yang Bersih, Kuat dan Antisipatif		Percentase Ketercapaian Indikator Kinerja Utama	%	100
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	BB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang dilaporkan ke pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Capaian Kinerja suatu organisasi dapat diukur dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja dengan realisasi pada setiap periode. Dalam dokumen LAKIP, capaian kinerja diukur setiap tahunnya untuk dapat menjadi gambaran terhadap pencapaian organisasi selama satu tahun, dan juga merupakan bahan evaluasi untuk pencapaian target pada tahun yang akan datang. Pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen Renstra DPMPTSP.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, dapat digambarkan dalam tabel Skala interval sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Interval Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LAKIP Tahun 2024

Skor	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Baik
2	76 % ≤ 90 %	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	50 % ≤	Sangat Rendah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Miliar	19.609	47.261	241	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan PTSP	Nilai	84,88	87,09	102,6	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	BB	BB	100	Sangat Baik

Penjelasan capaian indikator kinerja utama untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Tingkat capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal” ditunjukkan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN. Berdasarkan ke dua indikator diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau belum berhasil mencapai sasaran strategis 1 Tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1 DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target	Total	Kinerja (%)
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA	Rp. Miliar	37.244	19.609	47.261	241
	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN	Rp. Miliar	10.017			

Penjelasan dari capaian masing-masing Indikator tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini :

A. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA

Nilai Realisasi Investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh Perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan disetiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Capaian dari kinerja indikator jumlah nilai realisasi investasi PMA didapat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dibuat oleh perusahaan kepada pemerintah.

Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang dilaporkan, nilai realisasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar Rp. 37.244.469.071.215 (Tiga Puluh tujuh Triliun Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Pulus Satu Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah) dengan jumlah proyek sebanyak 22.430 Proyek. Dari ke 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam memiliki realisasi investasi PMA tertinggi dengan jumlah nilai Rp. 17.303.383.284.224 (Tujuh Belas Triliun Tiga Ratus Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), diikuti oleh Kabupaten Bintan dengan jumlah nilai Rp. 11.284.298.378.216 (Sebelas Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah) dan Kabupaten Karimun sebesar Rp. 8.488.794.457.489 (Delapan triliun Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Sedangkan untuk Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga memiliki realisasi investasi PMA yang jauh tertinggal dari ke-3 daerah yang disebutkan sebelumnya.

Dibandingkan dengan tahun 2023, nilai realisasi investasi PMA Kota Batam mengalami peningkatan sekitar Rp. 8.483.925.644.224 (Delapan Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Hal ini dikarenakan banyak investor yang baru yang masuk dan berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau.


Perkembangan Realisasi Investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau mengalami dinamika yang cukup menarik, dimana terjadi kenaikan dan penurunan yang disebabkan banyak faktor. Adapun nilai realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

No	Lokasi	Realisasi Investasi PMA (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Batam	9.268.486.560.000	7.360.883.460.000	10.717.425.665.000	8.819.457.640.000	17.303.383.284.224
2	Karimun	1.584.142.560.000	2.265.533.100.000	736.866.760.000	215.137.240.000	8.488.794.457.489
3	Bintan	12.889.490.400.000	5.466.983.140.000	1.922.805.290.000	2.039.607.240.000	11.284.298.378.216
4	Anambas	-	53.319.200.000	6.613.750.000	169.593.200.000	21.112.304.863
5	Tanjungpinang	8.565.120.000	91.000.340.000	17.531.800.000	39.912.640.000	62.477.070.772
6	Lingga	174.240.000	89.060.000	918.060.000	13.059.520.000	72.308.563.094
7	Natuna	-	0	1.331.330.000	11.481.840.000	12.095.012.557
Total		20.450.475.000.000	23.750.858.880.000	15.237.808.300.000	11.308.249.320.000	37.244.469.071.215

Nilai Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar Rp. 11.308.249.320.000 (Sebelas Triliun Tiga Ratus Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluhan Rupiah) dan mengalami kenaikan sekitar Rp. 25.936.219.751.215 (Dua Puluh Lima Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah) pada tahun 2024. Peningkatan nilai realisasi dialami semua kabupaten/kota kecuali Kabupaten Anambas dimana nilai realisasi PMA pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 sebesar Rp. 148.480.895.137 (Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).


Gambar 3.1 Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMA (Miliar) Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020-2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa nilai realisasi investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sudah melampui target yang ditetapkan. Dari target 24,5 Triliun yang ditetapkan, capaian realisasi sebesar 37,24 Triliun atau 152% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini merupakan suatu yang membanggakan jika melihat kondisi perekonomian dunia yang masih dilanda ketidakpastian. Capaian nilai realisasi PMA didukung oleh pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau yang sering disebut Free Trade Zone (FTZ) di Kawasan Batam, Bintan Karimun dan Tanjungpinang serta pemberlakuan Kawasan Industri di Kota Batam. Pemberlakuan kebijakan ini menarik minat investor asing dikarenakan terdapat banyak insentif dan kemudahan yang ditawarkan dalam pelaksanaan usaha.


Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan untuk tetap menyampaikan LKPM secara online terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi para penanam modal untuk melaporkan LKPM sesuai dengan keadaan sebenarnya dan juga tepat waktu. Persebaran realisasi investasi PMA juga masih mengalami kesenjangan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2 Persebaran Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
Per Kabupaten / Kota



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat porsi persentase persebaran Nilai Realisasi Investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau masing-masing Kabupaten/Kota, Bintan (30,2%), Karimun (22,7%), Anambas (0,19%), Lingga (0,11%), Natuna (0,03%), Batam (46,77%) dan Tanjung Pinang (0,16%). Mayoritas realisasi investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun. Keadaan ini sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir, dimana sektor industri terpusat pada ketiga daerah tersebut. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung juga menjadi salah satu aspek penting yang mengakibatkan persebaran investasi belum merata. Perkembangan realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2024 dapat terlihat dari gambar berikut :

Gambar 3.3 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020-2024



Grafik perkembangan realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Walaupun saat itu seluruh dunia termasuk provinsi kepulauan riau sedang menghadapi pandemi covid-19, namun nilai realisasi investasi masih bisa bertahan dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2022 dan 2023 capaian realisasi penanaman modal asing mengalami penurunan yang cukup tinggi. Titik balik dirasakan pada tahun 2024, dimana capaian nilai realisasi investasi penanaman modal asing mencatatkan hasil yang membanggakan dengan total realisasi sebesar 37,2 Triliun atau lebih dari 300% dari tahun 2023.

Untuk realisasi investasi PMA tahun 2024, Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam menempati urutan pertama sebagai sektor dengan nilai realisasi investasi PMA tertinggi yaitu sebesar Rp. 2.285.328.000.000 (Dua Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah). Disusul sektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain sebesar Rp. Rp. 2.124.843.000.000 (Dua Triliun Seratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.5 Penyebaran Nilai Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha (5 besar) Tahun 2024

No	Sektor Usaha	Nilai Investasi PMA (Rp)
1	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	2.285.328.000.000
2	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	2.124.843.000.000
3	Industri Makanan	1.406.820.000.000
4	Industri Karet dan Plastik	546.936.000.000
5	Industri Lainnya	498.607.500.000

Gambar 3.4 Nilai Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor Usaha



Nilai Realisasi Investasi PMA sangat bergantung dari hubungan Indonesia sebagai negara dan Kepulauan Riau sebagai daerah yang memiliki potensi untuk berinvestasi. Nilai realisasi investasi yang ditanamkan di provinsi Kepulauan Riau berdasarkan negara asal investor sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Nilai Realisasi Investasi PMA berdasarkan Asal Negara (5 Besar)

No	Negara	Realisasi Investasi PMA (Rp)
1	Singapura	20.694.475.515.209
2	Belanda	8.417.465.995.262
3	R.R. Tiongkok	4.272.960.038.647
4	Malaysia	722.648.592.312
5	Hongkong	630.806.790.410

Nilai realisasi investasi PMA berdasarkan negara asal pada Tahun 2024 mengalami beberapa dinamika. Singapura masih menjadi asal negara dengan investasi terbesar yang berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau dengan total investasi Rp. 20.694.475.515.209 (Dua Puluh Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah). Nilai realisasi investasi singapura naik sekitar 278% disbanding tahun 2023. Di urutan kedua belanda berinvestasi sebesar Rp. 8.417.465.995.262 (Delapan Triliun Empat Ratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Kemudian berturut-turut R.R.Tiongkok Rp. 4.272.960.038.647 (Empat triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), Malaysia sebesar Rp. 722.648.592.312 (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah) dan Hongkong sebesar Rp. 630.806.790.410 (Enam Ratus Tiga Puluh Miliar Delapan Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah). Persebaran nilai realisasi investasi dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 3.5 Persebaran Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara



Capaian realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau sudah mampu melebihi target investasi PMA yang ditetapkan dalam RPJMD. Apalagi jika dibandingkan dengan target investasi yang ditetapkan oleh BKPM, capaian realisasi investasi sudah melampaui dari apa yang telah ditetapkan. Rincian target dan realisasi investasi PMA berdasarkan target RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Peningkatan capaian nilai realisasi investasi PMA tidak lepas dari diberlakukannya kebijakan Kawasan khusus seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun serta Kawasan Industri di Kota Batam. Pemberlakuan kebijakan ini secara signifikan mendongkrak capaian nilai realisasi dari investor asing. Berbagai insentif dan kemudahan investasi yang diberikan terbukti mampu menarik minat investasi dari para pelaku usaha.

B. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN

Nilai Realisasi Investasi PMDN didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh Perusahaan Lokal yang berinvestasi di Indonesia. Setiap penanaman modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanaman modal. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan disetiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Capaian dari kinerja indikator jumlah nilai realisasi investasi PMDN didapat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dibuat oleh perusahaan lokal kepada pemerintah.

Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang dilaporkan, nilai realisasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar Rp. 10.017.356.415.728 (Sepuluh Triliun Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Dari ke 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam memiliki realisasi investasi PMDN tertinggi dengan jumlah nilai Rp. 8.158.643.668.810 (Delapan Triliun Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah), diikuti oleh Kabupaten Bintan dengan jumlah nilai Rp. 939.796.060.855 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dan Kabupaten Karimun dengan realisasi sebesar Rp. 425.331.647.529 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Dilanjutkan secara berturut-turut Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.


Tabel 3.7 Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Lokasi	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
Batam	7.519.910.300.000	2.521.304.800.000	6.801.522.400.000	8.158.643.668.810
Karimun	434.172.700.000	293.570.400.000	336.342.300.000	425.331.647.529
Bintan	648.247.600.000	1.045.446.800.000	995.566.700.000	939.796.060.855
Anambas	12.152.800.000	12.397.400.000	16.496.600.000	7.798.198.608
Tanjung Pinang	816.499.600.000	385.234.000.000	564.022.000.000	420.482.643.133
Lingga	293.682.300.000	538.302.100.000	37.057.900.000	14.187.092.762
Natuna	44.020.400.000	21.168.600.000	105.615.300.000	51.117.104.031
Total	9.768.685.700.000	4.817.424.100.000	8.856.623.200.000	10.017.356.415.728

Peningkatan Nilai Realisasi PMDN di Kota Batam tahun 2024 dibanding tahun 2023 sebesar Rp. 1.357.121.268.810 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah). Kota Batam secara konsisten terus mengalami kenaikan capaian realisasi penanaman modal dalam negeri dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa pemberlakuan kebijakan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas serta Kawasan industry memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan investasi di kota batam. Namun disayangkan untuk kabupaten kota lain kecuali Kabupaten Karimun, semua mengalami penurunan capaian realisasi investasi.

Dinamika pergerakan nilai realisasi investasi PMDN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Gambar 3.6 Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Miliar)




Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa nilai realisasi investasi PMDN di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun untuk tahun 2022 dan 2023, dinamika kembali terjadi dimana capaian nilai realisasi investasi dalam negeri tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan. Untuk tahun 2024 capaian nilai realisasi hanya sebesar Rp. 10.017.356.415.728

(Sepuluh Triliun Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Dinamika capaian nilai realisasi investasi dalam negeri terus mengalami dinamika selama 4 (empat) tahun terakhir dikarenakan dengan kondisi penanaman modal yang belum pulih sepenuhnya.


Sebagaimana yang dilakukan dalam capaian realisasi investasi PMA, Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan lokal untuk tetap menyampaikan LKPM secara online terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi para penanam modal untuk melaporkan LKPM sesuai dengan keadaan sebenarnya dan juga tepat waktu. Persebaran realisasi investasi PMDN di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 3.7 Persebaran Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
Per Kabupaten / Kota



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat porsi persentase persebaran Nilai Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Kepulauan Riau masing-masing Kabupaten/Kota, Bintan (11%), Karimun (4%), Anambas (1%), Lingga (1%), Natuna (2%), Batam (75%) dan Tanjung Pinang (6%). Mayoritas realisasi investasi PMDN di Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh Kota Batam, jauh meninggalkan kabupaten/kota lainnya. Kondisi ini sudah terjadi beberapa waktu terakhir dimana Kota Batam masih jadi primadona para pengusaha untuk berinvestasi. Perkembangan realisasi investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2021-2024 dapat terlihat dari gambar berikut :

Gambar 3.8 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024



Grafik perkembangan realisasi investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau mengalami tren kenaikan dari tahun 2021 sampai 2022, menurun pada tahun 2023 dan kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2024. Kenaikan capaian realisasi investasi dalam negeri didukung dengan menggeliatnya ekonomi lokal di Provinsi Kepulauan Riau.

Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar) masih didominasi oleh sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi, Listrik, Gas dan Air serta Hotel dan Restaurant. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :


Tabel 3.9 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha (5 Besar)

No	Sektor Usaha	Nilai Investasi PMDN (Rp)
1	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	3.213.548.191.980
2	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1.635.438.596.677
3	Pertambangan	1.016.567.140.211
4	Listrik, Gas dan Air	886.022.168.911
5	Perdagangan dan Reparasi	688.420.762.630

Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran menjadi sektor utama dalam capaian realisasi investasi dalam negeri dengan capaian sebesar Rp. 3.213.548.191.980 (Tiga Triliun Dua Ratus Tiga Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah). Di posisi kedua sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi dengan capaian sebesar Rp. 1.635.438.596.677 (Satu Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Selanjutnya diposisi ketiga sektor Pertambangan Rp. 1.016.567.140.211 (Satu Triliun Enam Belas Miliar Lima

Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah). Kemudian di posisi keempat dan kelima masing-masing sektor Listrik, Gas dan Air dengan capaian Rp. 886.022.168.911 (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) dan Rp. 688.420.762.630 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah). Penyebaran realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.9 Persebaran Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha



Lima besar persebaran nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2022 didominasi oleh sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan 32%, disusul berturut-turut sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 16%, sektor Listrik, Gas dan Air 10%, Pertambangan 9%, sektor Perdagangan dan Reparasi 10%, dan sektor lainnya sebesar 26%. Sektor Perumahan kembali menjadi primadona bagi para pengusaha untuk melakukan investasi. Posisi provinsi kepulauan riau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi daya tarik para investor untuk mengembangkan kedua sektor usaha ini.

Peningkatan realisasi PMDN tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 dikarenakan dengan kondisi tang sudah Kembali kondusif dimana beberapa tahun terakhir terimbas covid-19. Pada beberapa tahun terakhir, terjadi dinamika kenaikan dan penurunan angka penyebaran Covid 19 yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan kegiatan disegala bidang. Sama halnya dengan PMA, usaha pemerintah untuk menekan angka Covid 19 adalah dengan menggesa pemberian vaksinasi 2 (dua) dosis, dan kemudian pemberian booster dosis ke 3 (tiga). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu juga terus mengupayakan capaian realisasi PMDN dengan berbagai program dan kegiatan, salah satunya adalah dengan merumuskan berbagai insentif bagi para pelaku usaha sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

C. Capaian Total Nilai Realisasi (PMA dan PMDN) dibandingan Target Daerah dan Target Nasional

Capaian nilai realisasi (PMA dan PMDN) provinsi kepulauan riau tahun 2024 adalah sebesar Rp. 47.261.825.486.943 (Empat Puluh Tujuh Triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah. Realisasi investasi (PMA dan PMDN) dibandingkan dengan target daerah dan target nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Capaian Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) dibandingkan dengan Target Daerah dan Target Nasional

Realisasi Investasi	Target Daerah (RPJMD/Renstra)	Target Nasional (BKPM)
47,2 Triliun	19,6 Triliun	35,36 Triliun

Capaian realisasi investasi provinsi kepulauan riau sebesar 240 % jika dibandingkan dengan target daerah. Sedangkan jika dibandingkan dengan target nasional, capaian realisasi investasi sebesar 180 %. Capaian nilai realisasi investasi pada tahun 2024 tidak terlepas dari peran Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Ke-dua daerah ini menjadi tulang punggung realisasi investasi provinsi kepulauan riau dalam beberapa tahun terakhir. Pemberlakuan kebijakan KPBKB (FTZ) dan Kawasan Industri di Kota Batam terbukti efektif untuk menarik minat investasi baik local maupun mancanegara.

Capaian nilai realisasi investasi di provinsi kepulauan riau tahun 2022-2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.10 Nilai Realisasi Investasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024



D. Analisis Kinerja Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Indikator SMART

Pengukuran kinerja instansi Pemerintah selalunya menggunakan parameter dan ukuran sebagaimana yang ditetapkan dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan melalui peraturan dan perundang-undangan. Patokan kinerja berdasarkan capaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah maupun Dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi. Untuk melakukan analisis terhadap capaian kinerja, salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode SMART yang memiliki Tujuan yang Spesifik dan Terukur (Specific and Measurable), dapat diraih/realistik (Attainable), relevan dan berjangka waktu (Relevant and Timely). Tujuan yang dirumuskan dalam metode SMART sebagai sasaran yang terukur terhadap capaian target yang ditetapkan.

Tabel 3.11 Analisis Metode SMART pada Sasaran Strategis I

No	Indikator	Analisis
1	Spesifik	Target indikator pada sasaran I adalah capaian nilai realisasi investasi PMA dan PMDN. Pada dokumen Renstra DPMPTSP dan Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sudah dilakukan pemisahan target antara PMA dan PMDN sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan jelas dan spesifik. Namun jika dilihat dari target yang diberikan oleh Kementerian Investasi/BKPM masih belum dilakukan pemisahan target sehingga dalam pengukuran kinerja masih belum bisa secara spesifik menggambarkan capaian masing-masing kinerja PMA dan PMDN.
2	Terukur	Pengukuran capaian kinerja PMA dan PMDN dilakukan secara berkala, dimana untuk jangka waktu satu tahun dibagi menjadi 4 triwulan. Pembagian kinerja kedalam 4 triwulan akan memudahkan untuk melihat perkembangan naik dan turun dari kinerja penanaman modal dan melihat perbandingan kinerja triwulan YoY (Year on Year).
3	Realistik	Capaian kinerja baik PMA dan PMDN Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan rencana penanaman modal dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan awal.
4	Relevan	Indikator kinerja capaian realisasi PMA dan PMDN dirasa sudah relevan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagaimana yang diatur dalam Perda dan Pergub Provinsi Kepri. Hal ini juga sejalan dengan arahan dari Kementerian Investasi/BKPM dimana DPMPTSP merupakan garda terdepan penanaman modal di daerah.
5	Waktu	Pengukuran kinerja waktu capaian penanaman modal ditetapkan dalam 4 bagian per 3 bulan. Namun pembagian target tidak ditetapkan per 3 bulan melainkan pada akhir tahun berjalan. Hal ini dikarenakan realisasi penanaman modal dari para investor baru bertumpu pada akhir tahun sehingga seringkali realisasi investasi baru mengalami lonjakan yang signifikan pada triwulan akhir tahun berjalan.

2. Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Minat Kerjasama Penanaman Modal Skala Nasional dan Internasional

Tingkat Capaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP” ditunjukkan dengan 1 (satu) indikator yaitu Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan PTSP. Berdasarkan indikator tersebut, capaian DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.12 Tingkat Capaian Sasaran Strategis 2
“Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan PTSP	Nilai	84,88	87,09	102,6

Dalam rangka mengukur Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Stakeholders (Pengguna Layanan).

Maksud dari kegiatan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik ini adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pengukuran tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2024, baik parsial maupun total sehingga diperoleh Nilai/Tingkat kepuasan dan harapan masyarakat sebagai pedoman untuk mengukur perubahan Nilai Kepuasan Masyarakat pada periode selanjutnya.
2. Memetakan kinerja pelayanan publik sekaligus memberikan cerminan kinerja DPMPTSP menurut persepsi pengguna jasa layanan publik pada tahun anggaran 2024.
3. Mengevaluasi tingkat perubahan kepuasan dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2022 ke tahun 2024.

Tujuan pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Terukurnya tingkat kepuasan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
2. Terpetakannya tanggapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
3. Terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
4. Terpetakannya kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
5. Tergambarnya tingkat perubahan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2020 ke Tahun 2021.
6. Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
7. Sebagai ukuran dasar dalam menilaia pencapaian kinerja pelayanan publik pada tahun berikutnya.

Pelaksanaan Survey dalam mencari Nilai indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan satu pintu (PTSP) dilaksanakan dengan Survey Kualitas Penanaman Modal Tahun 2024 yang mengacu pada Dengan Peraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survey pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024, melibatkan 64 responden yang sedang mengurus layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Pengambilan Data responden dilakukan sejak tanggal 21 Juli sampai dengan 13 November tahun 2024.

Masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan yang dijadikan responden dalam survey Kualitas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 terdiri dari 80 responden Laki-Laki (85%) dan 13 responden Perempuan (15%). Rentang usia responden terdiri dari usia 20-50 tahun keatas, dengan komposisi usia 20-30 tahun sebanyak 28 responden, usia 30-50 tahun sebanyak 25 responden, dan usia diatas 50 tahun sebanyak 9 responden. Keragaman tingkat pendidikan responden terdiri dari 1 responden yang tidak menamatkan pendidikan, 8 responden dengan tingkat pendidikan SD, 2 responden tingkat pendidikan SMP, 13 responden tingkat pendidikan SMA, 36 responden tingkat pendidikan SI, dan 2 responden tingkat pendidikan S2. Dari jenis profesi, responden terdiri dari 3 responden Aparatur Sipil Negara, 30 responden Swasta, 19 responden dari wira usaha, dan 10 responden dari mahasiswa.

Dari 80 responden yang dilakukan survey, terdapat 31 responden yang mempergunakan layanan daring (Sijempol), dan sisanya masih melakukan perizinan secara

konvensional dengan datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau di Dompak.

Tabel 3.15 Klasifikasi Responden Survey IKM DPMPTSP Tahun 2024

Klasifikasi	Jenis	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki-Laki	68
	Perempuan	12
Tingkat Pendidikan	Non Akademis	1
	SD	8
	SMP	2
	SMA	13
	SI	48
	SII	2
Pekerjaan	PNS	3
	Swasta	42
	Wira Usaha	19
	Mahasiswa	10

Hasil pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Percentase
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	84,88	87,09	102,6

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari peaksanaan survey Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah 87,09 dari target nilai 84,88 atau 102,6% dari target yang ditetapkan.

Nilai indeks untuk 9 unsur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memperoleh nilai mutu pelayanan 3,26 dan nilai mutu pelayanan konversi 85,86, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.16 Nilai Indeks Kepuasan Masarakat DPMPTSP berdasarkan Unsur Pelayanan

No	Unsur	Nilai Rata-Rata	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan	3,63	Sangat Baik
2	Prosedur	3,60	Baik
3	Waktu	3,62	Sangat Baik
4	Produk	3,61	Sangat Baik
5	Kompetensi	3,48	Baik
6	Perilaku	3,64	Sangat Baik
7	Sarpras	3,25	Baik

8	Pengaduan	3,51	Baik
9	Layanan Berbasis Internet	3,33	Baik
	Indeks	3,48	Baik

Berdasarkan analisa kepuasan masyarakat yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Nilai indeks untuk 9 unsur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memperoleh nilai mutu pelayanan 3,48 dan nilai mutu pelayanan konversi 87,09.
2. Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai Survey IKM kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berada dikategori “BAIK”.
3. Prioritas perbaikan pelayanan pada unsur Layanan Berbasis Internet, sedangkan 8 unsur lainnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Dari pelaksanaan Survey IKM atas Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh pihak ketiga yang menjadi tenaga ahli dalam pelaksanaan survey tersebut, adapun rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki sistem dan mekanisme prosedur layanan agar dapat mempercepat waktu proses layanan sesuai atau bahkan bisa dibawah waktu SOP. Prosedur pelayanan yang diberikan terkait dengan OPD teknis maka perlu dilakukan pembenahan terhadap mekanisme kerjasama.
2. Senantiasa memperhatikan dan memperbarui Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan perubahan regulasi dan kebutuhan teknis.
3. Meningkatkan layanan pada unsur kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas petugas pelayanan khususnya petugas Front Office (FO), misalnya melalui bimtek dan pelatihan secara berkala agar petugas tersebut memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan kualitas perilaku yang lebih baik.
4. Meningkatkan ketersediaan dan dukungan sarana prasarana serta penerapan penggunaan aplikasi layanan secara daring. Khusus untuk sarana dan prasarana, pihak DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan penataan dan penyediaan ruangan sesuai kebutuhan masyarakat, melengkapi ruang tunggu pelayanan dengan alat pendingin ruangan, penyediaan toilet yang berdekatan dengan ruang tunggu serta penataan dan pengaturan perparkiran bagi kendaraan bermotor masyarakat yang mengajukan perizinan.

A. Analisis Kinerja Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Indikator SMART

Pengukuran kinerja instansi Pemerintah selalunya menggunakan parameter dan ukuran sebagaimana yang ditetapkan dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan melalui peraturan dan perundang-undangan. Patokan kinerja berdasarkan capaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah maupun Dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi. Untuk melakukan analisis terhadap capaian kinerja, salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode SMART yang memiliki Tujuan yang Spesifik dan Terukur (Specific and Measurable), dapat diraih/realistik (Attainable), relevan dan berjangka waktu (Relevant and Timely). Tujuan yang dirumuskan dalam metode SMART sebagai sasaran yang terukur terhadap capaian target yang ditetapkan.

Tabel 3.13 Analisis Metode SMART pada Sasaran Strategis II

No	Indikator	Analisis
1	Spesifik	Indikator nilai survei IKM atas pelayanan PTSP sudah sesuai dan menggambarkan keadaan pelayanan publik di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu unsur yang memiliki nilai terendah adalah layanan online. Dalam upaya peningkatan layanan online, DPMPTSP sudah melakukan pengadaan jaringan internet sehingga masyarakat yang melakukan pengurusan bisa dengan mudah melakukan pengurusan perizinan. Indikator berikutnya dari sasaran strategis III adalah persentase perizinan dan non perizinan. Di DPMPTSP terdapat 2 jenis pemberian layanan yaitu dengan menggunakan OSS dan aplikasi pendamping Sijempol. Dalam pengukuran kinerja, hanya menggunakan data perizinan dan non perizinan dari sijempol sedangkan data dari OSS tidak lagi digunakan.
2	Terukur	Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala. Untuk pengukuran kinerja survey IKM dilakukan 2 kali dalam setahun untuk mengetahui perkembangan nilai layanan public yang diberikan oleh DPMPTSP oleh masyarakat. Sedangkan untuk indikator persentase perizinan yang diberikan, dilakukan pengukuran setiap bulan nya.
3	Realistik	Kedua indikator pada sasaran strategis III dirasakan sudah realistik dan menggambarkan keadaaan sebenarnya yang terjadi di lapangan.
4	Relevan	Kedua indikator pada sasaran strategis III dirasakan sudah relevan dan menggambarkan keadaaan sebenarnya yang terjadi di lapangan.
5	Waktu	Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala. Untuk pengukuran kinerja survey IKM dilakukan 2 kali dalam setahun untuk mengetahui perkembangan nilai layanan public yang diberikan oleh DPMPTSP oleh masyarakat. Sedangkan untuk indikator persentase perizinan yang diberikan, dilakukan pengukuran setiap bulan nya.

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tingkat Capaian Sasaran Strategis 3 “Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau” ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan IKU tersebut, DPMPTSP telah berhasil merealisasikan sasaran strategis 2 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14 Tingkat Capaian Sasaran Strategis 2
“Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	BB	BB	100	Sangat Baik

B. Realisasi Perizinan Berusaha Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dan untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. Adanya jaminan kepastian hukum tentang persyaratan, mekanisme dan prosedur pelayanan, waktu serta produk pelayanan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, maka untuk melaksanakan sistem pelayanan tersebut perlu diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi.

Rekapitulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko DPMPTSP Tahun 2024

Pengurusan Izin Kumulatif														
Uraian Jenis Perizinan	Uraian Status Respon	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Izin	Menunggu Verifikasi Persyaratan	4	-	5	6	4	11	4	2	5	6	8	3	58
	Selesai	22	36	66	45	47	31	43	54	42	52	46	20	504
	Jumlah izin	26	36	71	51	51	42	47	56	47	58	54	23	562
Persyaratan Dasar	Menunggu Verifikasi Persyaratan	1	-	-	-	3	1	1	-	-	-	6	1	11
	Selesai	355	340	441	296	366	330	530	355	350	423	172	105	4.063
	Jumlah Persyaratan Dasar	356	340	441	296	367	331	531	355	350	423	178	106	4.074
Sertifikat Standar	Menunggu Verifikasi Persyaratan	5	1	1	-	-	-	1	4	3	2	3	11	31
	Selesai	240	226	216	97	137	120	213	117	129	151	103	102	1.851
	Jumlah Sertifikat Standar	245	227	217	97	137	120	214	121	132	153	106	113	1.882
UMKU	Menunggu Verifikasi Persyaratan	8	1	4	3	3	5	7	9	6	3	12	9	70
	Selesai	12	17	31	15	20	14	12	13	6	15	10	6	171
	Jumlah UMKU	20	18	35	18	23	19	19	22	12	18	22	15	241
Perizinan Berusaha	Menunggu Verifikasi Persyaratan	18	2	10	9	8	17	13	15	14	11	29	24	170
	Selesai	629	619	754	453	570	495	798	539	527	641	331	233	6.589
	Jumlah Perizinan Berusaha	647	621	764	462	578	512	811	554	541	652	360	257	6.759

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Perizinan melalui aplikasi OSS milik Kementerian Investasi / BKPM dan melalui aplikasi Simanja. Adapun rekapitulasi perizinan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 3.17 Rekapitulasi Data Perizinan DPMPTSP Tahun 2024 Melalui OSS berdasarkan OPD

Sektor	NIB	Jenis Perizinan Beresiko					Total	
		Sertifikat Standar		Izin	UMKU			
		Menengah Rendah	Menengah Tinggi					
1 Energi dan Sumber Daya Mineral	-	25	2	67	-	-	94	
Kelautan dan Perikanan	-	1.250	-	430	117	1.797		
Kesehatan	-	1	1	5	4	11		
Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-		
Komunikasi dan Digital	-	3	-	-	-	-	3	
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	1	-	-	1	
Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-		
Pariwisata	-	2	76	-	3	81		
Pekerjaan Umum	-	1	-	-	-	-	1	
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	-	-	-	-	-	-		
Perdagangan	35	-	-	-	35	70		
Perhubungan	-	36	30	-	2	58		
Perindustrian	2	421	-	8	8	432		
Pertanian	-	5	-	-	-	-	5	
Sosial	-	-	-	-	-	-		
Standar Pengawas Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-		
Jumlah	37	1.742	109	504	169	2.561		

Notes:

- Data di dapat melalui laman website Kementerian Investasi/BAPTA RI @ www.oia.p.go.id
- Update data 01 Januari 2024 jam 21.00
- Dikelola oleh Bidang Penyebarluasan Pengembangan dan Pengelolaan Data Informasi dan PdM

Kode Tabel:

- R = Kode Resiko Rendah
- MR = Kode Resiko Menengah Rendah
- MT = Kode Resiko Menengah Tinggi
- T = Kode Resiko Tinggi
- UMKU = Untuk Memajukan Kegiatan Usaha

Tabel 3.18 Rekapitulasi Data Perizinan DPMPTSP Tahun 2024 Melalui OSS berdasarkan Sektor

Sektor	NIB	Jenis Perizinan Beresiko					Total	
		Sertifikat Standar		Izin	UMKU			
		Menengah Rendah	Menengah Tinggi					
Kab. Bintan	-	1	106	3	7	2	119	
Kab. Karimun	-	3	68	6	6	3	86	
Kab. Kepulauan Anambas	-	1	10	2	-	1	14	
Kab. Lingga	-	-	102	-	21	-	123	
Kab. Natuna	-	-	38	2	15	-	55	
Kota Batam	29	-	520	52	21	42	664	
Kota Tanjung Pinang	-	5	124	44	4	3	178	
Blank	-	-	774	-	430	118	1.322	
Jumlah	37	1.742	109	504	169	2.561		

Notes:

- Data di dapat melalui laman website Kementerian Investasi/BAPTA RI @ www.oia.p.go.id
- Update data 01 Januari 2024 jam 21.00
- Dikelola oleh Bidang Penyebarluasan Pengembangan dan Pengelolaan Data Informasi dan PdM

Kode Tabel:

- R = Kode Resiko Rendah
- MR = Kode Resiko Menengah Rendah
- MT = Kode Resiko Menengah Tinggi
- T = Kode Resiko Tinggi
- UMKU = Untuk Memajukan Kegiatan Usaha

Tabel 3.19 Rekapitulasi Data Perizinan DPMPTSP Tahun 2024 Melalui OSS berdasarkan OPD

NO	NAMA INSTANSI	Jenis Perizinan Beresiko												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Dinas Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Dinas Perhubungan	58	39	65	35	34	45	37	26	46	50	36	45	516
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Dinas Perdagangan dan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	3	-	8
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
8	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	3	3	1	7	2	2	3	2	2	7	1	1	34
9	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	4	3	1	1	-	-	-	2	16
10	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	Dinas Pekerjaan Umum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SUB TOTAL		68	44	69	42	40	50	42	29	48	58	40	48	578

*Dikelola oleh Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Data Informasi dan PdM

#Sumber data dari Bidang Penyebarluasan Pengembangan dan Pengelolaan Data Informasi dan PdM

C. Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau baik yang dialokasikan dalam anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 14.748.383.021 (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) atau 98,04% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 15.043.835.367 (Lima Belas Miliar Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan Program DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024

No	Program	Tahun Anggaran 2024		Realiasi (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.736.922.701	12.670.345.695	99,48
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	280.132.740	256.499.680	91,56
3	Program Promosi Penanaman Modal	56.159.600	56.029.292	99,77
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	552.250.623	546.445.525	98,95
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.386.207.000	1.186.900.126	85,62
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	32.162.703	32.162.703	100
Total Anggaran		15.043.835.367	14.748.383.021	98,04

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kinerja yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta perwujudan Good Governance dengan mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama. Target-target kinerja yang tertuang di renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja, serta dimanfaatkan untuk keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses / kegiatan dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dan melalui perbandingan dengan target tahun berjalan. Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Guna lebih meningkatkan kinerja aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau ditahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategis untuk menghadapi kendala dan atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Secara umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah dapat melaksanakan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan capaian seoptimal mungkin. Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

1. Meningkatkan Iklim Investasi yang positif dengan mendorong pengesahan Peraturan Daerah Tentang Insentif/Kemudahan Berusaha diwilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan kepatuhan investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik.
4. Mengoptimalkan promosi dan kerjasama dalam peningkatan investasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

5. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui OSS RBA.

Demikian laporan kinerja ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, mengenai tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan kinerja harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga DPMPTSP dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang prima.

Tanjung Pinang, Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690329 199003 1 009



dpmptsp

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

